

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI BERKARYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN NGAWI
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 143/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI
PARTAI BERKARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
NGAWI**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Ngawi Nomor Register 002/PS.REG/BAWASKAB.16.26/VIII/2018; Ketentuan Pasal 21 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 143/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang:

menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Daftar Calon Sementara diumumkan untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 September 2018
- Lampiran 8 halaman